

KAJIAN HUKUM PEMBERIAN IZIN POLIGAMI ISTRI PERTAMA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Ubaidillah Firly

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: ubaidillah_firly@yahoo.cm

ABSTRAK

Received :
02 Januari 2022
Accepted :
20 Februari 2022
Published :
25 Maret 2022

Kata kunci:

*Perkawinan; Poligami;
Undang-Undang; Kompilasi
Hukum Islam*

Persoalan poligami seringkali menimbulkan polemik dan memunculkan pendapat di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya sudut pandang yang berbeda dalam menilai dan memaknai poligami. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur tentang poligami antara lain disebutkan bahwa berpoligami hanya dibatasi dengan empat orang istri. Akan tetapi kebolehan itu mempunyai syarat yaitu tuntutan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya yang secara tegas telah mengatur perihal poligami. Dalam memahami tentang poligami terjadi perbedaan sehingga menimbulkan pro dan kontra. Perbedaan tersebut terjadi dalam memahami poligami. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam lagi untuk memahami poligami tersebut dan juga melihat kepada aspek sejarah pada masa pelaksanaan poligami baik pada masa Rasulullah dan juga melihat situasi dan kondisi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan pemberian izin menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian izin dari istri pertama untuk berpoligami sesuai Undang – undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Karena dengan diizinkan istri maka poligami dapat dilaksanakan.

PENDAHULUAN

Poligami merupakan kata bahasa Indonesia. Secara Bahasa adalah “sistem perkawinan yang salah satunya pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.” Secara bahasa, poligami yang merupakan Bahasa Indonesia ini bisa digunakan untuk seorang pria yang memiliki lebih dari satu istri. Adapun sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya di waktu yang bersamaan disebut dengan poligami (Muda. A, 2018).

Poligami secara sederhana adalah poligami dari dasar Yunani. Kata ini merupakan

penggalan dari Poli atau Polus yang artinya banyak, dan kata gamen atau gamos, yang berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam arti yang tidak terbatas, atau poligami adalah perkawinan antara seorang laki – laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.

Sedangkan poligami secara istilah adalah seorang laki – laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama. Jadi nampaknya telah terjadi penyempitan makna poligamu. Poligami yang semula bermakna untuk laki – laki dan perempuan, menyempit untuk laki laki saja. Boleh jadi hal ini karena

fitriah manusia bisa menerima atau paling bisa memberikan toleransi pada praktek poligami, tentu saja dengan syarat – syarat yang telah ditentukan.

Poligami menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Kata tersebut mencakup poligami yakni sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. Kebalikan poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Istilah lainnya monogami yaitu prinsip bahwa hanya mempunyai satu istri (Muda. A, 2018).

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, dan poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat, dan prosedur tentu tidak bertentangan dengan ajaran islam dan hak untuk membentuk keluarga, hak bebas untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, dari Undang – Undang tersebut dapat diartikan selain poligami itu ada batasan-batasan tertentu yaitu paling banyak empat orang. Tapi juga harus dilakukan izin terlebih dahulu di depan pengadilan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, poligami yang dimaksudkan untuk menikahi lebih dari seorang itu hanya dibatasi empat orang perempuan saja dan dengan persetujuan Pengadilan Agama sebagai institusi dan juga persetujuan dari pihak istri pertama, sehingga tidak bisa disalah gunakan oleh seorang yang hendak melakukan poligami itu sendiri. Menurut hukum asalnya poligami adalah Mubah (boleh). Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan berlaku adil kepada mereka.

Kebolehan poligami disertai dengan pembatasan – pembatasan berat berupa syarat – syarat dan alasan – alasan yang kuat. Pada

dasarnya segala sistem perkawinan itu memerlukan pemenuhan persyaratan , tidak tekecuali dalam hal poligami baik yang berpendapat dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 maupun terdapat dalam hukum agama. Karena sebagaimana sebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing – masing dan kepercayaannya (Nasir, 2014).

Pasal – pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat tentang poligami adalah pasal 55,56,57, dan 58. Dalam pasal 55 menjelaskan bahwa adil terhadap istri dan anak – anak merupakan syarat utama untuk beristri lebih dari seorang. Dilanjutkan dengan pasal 56 yang menjelaskan bahwa seseorang yang hendak bersitri lebih dari satu harus mendapat izin dari pengadilan dan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP Np. 9 Tahun 1975 (Aulia, 2020). Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian adalah mengetahui Alasan seorang suami yang melakukan poligami dan mengetahui apa alasan istri memberikan izin pologami

METODE

Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih pendekatan kualitatif untuk dijadikan sebagai pendekatan penelitian didasarkan pada permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, yakni mengenai kajian hukum terhadap poligami atas dasar izin istri pertama dikaitkan dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan dengan cara deskriptif dengan wawancara yang mendalam.

Oleh karena itu, selama proses penelitian ini, peneliti akan lebih banyak melakukan komunikasi dengan subjek penelitian pada narasumber yang melakukan praktek poligami. Selanjutnya, dalam penelitian ini akan lebih mengungkapkan secara deskriptif hasil dari temuan – temuan di lapangan yang dapat

diamati, tetapi belum terungkap penyelesaiannya. Dan karenanya peneliti bermaksud untuk mengetahui sejauh mana narasumber melakukan poligami. Sehingga peneliti memperoleh gambaran dari permasalahan yang terjadi secara rinci, baik itu berupa kata – kata, gambar, maupun perilaku dan tidak dituangkan berupa bilangan atau angka statistik, melainkan dalam bentuk kualitatif (Emzir, 2016).

Spesifikasi Penelitian

Pada bagian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran lengkap tentang kajian hukum terhadap poligami atas izin istri pertama dikaitkan dengan undang – undang no. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam yang diharapkan dari kegiatan penelitian. Mencakup semua yang berkaitan dengan poligami terutama dengan aturan dan syarat – syarat izin istri pertama.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menjangkau informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri. Untuk mempermudah dalam mendapatkan data dan mengingat studi dalam proposal penelitian ini adalah lapangan, maka teknik pencarian datanya dilapangan sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu cara melakukan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian, dilakukan pada pelaku praktek terhadap suami yang berpoligami atas izin istri pertamanya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen – dokumen, atau menyelidiki benda – benda tertulis seperti buku – buku, majalah, peraturan – peraturan, catatan harian dan narasumber

Analisis Data

Hasil data-data tersebut, akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis adalah metode yang menggambarkan serta menjelaskan data secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam. Penelitian memaparkan atau menggambarkan data yang

terkumpul berupa literature yang berkaitan dengan perkawinan seorang suami yang berpoligami atas izin istri pertamanya tersebut.

HASIL DAN DISKUSI

Ajaran islam telah memperbolehkan dan menentukan aturan-aturan bagi mereka yang berpoligami, namun sering kali timbul permasalahan saat seorang laki-laki muslim melakukan perkawinan poligami.

Poligami saat ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Hal ini, dikarenakan perbedaan pandangan masyarakat akan poligami itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang menganggap poligami adalah suatu perbuatan yang negatif. Hal ini terjadi karena poligami dianggap menyakiti kaum wanita dan hanya menguntungkan bagi kaum laki – laki saja. Desa Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. mayoritas penduduknya memahami secara rinci boleh tidaknya poligami dilakukan. Tujuan hidup berkeluarga adalah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Namun dengan adanya poligami yang dilakukan sang suami , kebahagiaan dalam rumah tangga dapat menjadi hilang. Keharmonisan dalam keluarga juga akan hilang. Hal ini tentu merugikan bagi isteri dan anak-anaknya karena mereka beranggapan bahwa mereka tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil dari sang suami. Pandangan Masyarakat terhadap poligami beragam, ada yang setuju namun ada yang menentang. Terlebih lagi bagi kaum hawa yang merasa dirugikan, karena harus berbagi dengan yang lain. Dengan hal ini di perparah dengan perekonomian keluarga yang tidak memungkinkan poligami. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan Masyarakat mengenai poligami disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Sikap Responden Terhadap Poligami

No	Pernyataan	Responden	
		Pelaku Poligami	Masyarakat Umum
1	Menyetujui	13	13
2	Tidak Menyetujui	0	23
	Jumlah	13	50

Tabulasi data tabel I diketahui bahwa sebagian besar responden pelaku poligami menyetujui praktik poligami. Sedangkan responden masyarakat umumnya menyatakan sikapnya sebagian besar tidak menyetujui poligami.

Sesuai data di atas pada dasar responden masyarakat umum masih terdapat polemik sebagian menyetujui dan sebagian tidak menyetujui praktik poligami. Sementara pada responden pelaku poligami pada umumnya menyetujui.

Bagi kelompok yang menyetujui poligami bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan karena pada dasarnya poligami hukumnya sunnah. Sedangkan alasan yang tidak setuju poligami bukan di dasarkan pada dalil melainkan logika yang di kemukakan bahwa ada perasaan sakit ketika orang yang dicintai berbagi cinta dengan yang lain. Jika demikian, maka tak sepatasnya menyakiti wanita yang mencintainya dengan menduakan cintanya.

Tujuan poligami menurut islam untuk melindungi janda-janda miskin dan anak yatim piatu, dan agar mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Jadi, islam memperbolehkan poligami asalkan suami mendahulukan untuk menikahi janda lemah dan miskin yang tidak menarik secara fisik, serta anak yatim piatu sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan memperbolehkan Suami

melakukan poligami asalkan mendapatkan izin dari istri – istri.

Pelaksanaan Poligami di Desa Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Pelaksanaan Poligami sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dan masih eksis sampai masa sekarang sebagai salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandang masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat poligamipun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.

Polemik poligami juga muncul di Desa Gunung Putri, Bogor. khususnya memihak kepada muslim menggunakan Undang – Undang Hukum Islam yang mengatur prosedur polgami.

Hal ini menjadi lebih menarik jika dikaitkan dengan fakta yang terjadi di masyarakat khususnya yang terjadi pada sebagian warga Di Desa Gunung Putri, Bogor, adanya pelaksanaan praktek poligami.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Mumtaz Ahmad yaitu salah satu Warga Di Desa Gunung Putri, Bogor ada salah satu komplek yang mana di komplek itu adalah komplek paling banyak yang melakukan pelaksanaan praktek poligami.

Dalam pelaksanaan praktiknya poligami lebih mengedepankan norma-norma agama daripada norma-norma hukum yang ada di negara. Hal itu terbukti dengan tidak dicatatkannya perkawinan mereka.

Pelaksanaan praktik poligami Di Komplek Aisyah Desa Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. bila

dipandang dari sisi agama Sah karena pernikahannya dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan dalam islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Akan tetapi jika dipandang dari sisi hukum negara pernikahan mereka itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat poligami. Disini penulis akan menggambarkan memenuhi syarat-syarat poligami dalam hukum KHI di Indonesia dalam pasal 5 ayat 1 Undang – Undang No.1 Tahun 1974. Warga di Komplek Mahad Aisyah Ahlussunnah Bogor seharusnya dapat tahu bahwa Undang – Undang tertulis masih wujud di Indonesia. Pada Pasal 5 Ayat 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri – istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup sehari-hari istri – istri dan anak – anak
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anak mereka.

Dan realitas yang terjadi pelaksanaan pratik poligami di Komplek Mahad Aisyah Ahlussunnah lebih mementignkan hak – hak suami yaitu demi memenuhi nafsu seksual tanpa memikirkan hak – hak istri terutama istri pertama. Hal itu dapat dilihat dari alasan – alasan yang di kemukakan oleh paa pelaku poligami, antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk menghindari perbuatan zina
- b. Agar terjadi ikatan yang jelas sehingga tidak menimbulkan fitnah
- c. Dalam islam pencatatan itu bukan merupakan sahnya perkawinan
- d. Tidak ada larangan poligami dalam islam

Dalam hukum islam, zina adalah suatu kejahatan besar mewajibkan pelakunya untuk di siksa. Demikian hukuman yang akan diterima bagi pelaku sehingga sebelum sampai perbuatannya sudah dilarang sebagaimana Firman Allah Dalam QS. Al-Isra Ayat 32 Yang Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Atas dasar ketentuan agama ini, kemudian menjadi motif yang esensial sekali terhadap kenyataan yang terjadi pada mereka dikarenakan hubungan mereka dalam artian saling mengenal dan saling mencintai.

Kajian Hukum Terhadap Pemberian izin Poligami Dari Istri Pertama Dikaitkan Dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam pelaksanaan praktiknya poligami lebih mengedepanan norma – norma agama daripada norma-norma hukum yang ada di negara. Hal itu terbukti dengan tidak dicatatkannya perkawinan mereka.

Pelaksanaan praktik poligami Di Desa Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. bila dipandang dari sisi agama Sah karena pernikahannya dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan dalam islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Akan tetapi jika dipandang dari sisi hukum negara pernikahan mereka itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat poligami. Disini penulis akan menggambarkan memenuhi syarat-syarat poligami dalam hukum KHI di Indonesia dalam pasal 5 ayat 1 Undang – Undang No.1 Tahun 1974. Warga di Desa Gunungputri Bogor seharusnya dapat tahu bahwa Undang – Undang tertulis masih wujud di Indonesia. Pada Pasal 5 Ayat 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri – istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup sehari-hari istri – istri dan anak – anak
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anak mereka.

Dan realitas yang terjadi pelaksanaan pratik poligami di Desa Gunungputri Bogor

lebih mementingkan hak – hak suami yaitu demi memenuhi nafsu seksual tanpa memikirkan hak – hak istri terutama istri pertama. Hal itu dapat dilihat dari alasan – alasan yang di kemukakan oleh paa pelaku poligami, antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk menghindari perbuatan zina
- b. Agar terjadi ikatan yang jelas sehingga tidak menimbulkan fitnah
- c. Dalam islam pencatatan itu bukan merupakan sahnya perkawinan
- d. Tidak ada larangan poligami dalam islam

Dalam hukum islam, zina adalah suatu kejahatan besar mewajibkan pelakunya untuk di siksa. Demikian hukuman yang akan diterima bagi pelaku sehingga sebelum sampai perbuatannya sudah dilarang sebagaimana Firman Allah Dalam QS. Al-Isra Ayat 32 Yang Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Atas dasar ketentuan agama ini, kemudian menjadi motif yang esensial sekali terhadap kenyataan yang terjadi pada mereka dikarenakan hubungan mereka dalam artian saling mengenal dan saling mencintai.

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan meskipun asas monogami. Asas monogami bersifat terbuka , artinya poligami hanya diperbolehkan terhadap orang yang menganut hukum dan agama yang di anutnya mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Selanjutnya, undang – undang perkawinan memberi batasan yang cukup ketat mengetahui pengecualian itu yaitu berupa suatu pemenuhan syarat disertai dengan alasan yang dapat di terima, serta harus mendapat izin dari pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3, 4 dan 5 undang – undang perkawinan. Alasan yang dapat memungkinkan seorang suami diperbolehkan untuk beristri lebih dari seorang adalah sebagai berikut :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. Istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
- Disamping itu diberikan pula syarat – syarat yang harus dipenuhi seorang suami untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, hal ini disebutkan dalam pasa 5 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan :

- a. Adanya persetujuan dari istri – istri. Persetujuan tidak diperlukan apabila istri yang telah ada tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian ini atau apabila tidak ada kabar dari istri selama sekurang – kurangnya dua tahun atau sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan yang bersangkutan
- b. Adanya kepastian kalau suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa dia akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anak mereka

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Undang-Undang itu dapat telah berpihak kepada keadaan wajar dan nyata dalam hal monogami dan poligami. Ketentuan izin poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adanya KHI yang didalamnya mengatur tentang poligami yang berlandaskan prinsip yaitu memperketat persyaratan dan prosedur perkawinan untuk meminimalisir praktek – praktek poligami yang menyimpang dari konsep dasar dan tujuan perkawinan dalam islam. Poligami mempunyai implikasi negatif yaitu secara psikologis semua istri akan merasa sakit hati bila melihat suaminya memiliki istri lain.

Untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita mewajibkan kepada semua laki – laki yang berpoligami untuk berlaku adil,

terutama dalam hal melakukan pembagian nafkah lahir dan batin. Tidak dibenarkan mendzalimi istri yang lain dengan hanya cenderung kepada salah satu istrinya. Karena hak perempuan yang sesungguhnya adalah tidak dimadu. Akan tetapi, Poligami adalah untuk menghindarkan kaum laki – laki melakukan perzinahan. Selain itu, melatih menjadi pemimpin yang adil dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga dan rumah tangganya. Keadilan terhadap istri – istri adalah pokok utama pemimpin yang akan berlaku adil atas rakyat yang di pimpinnya.

Poligami tidak terlepas dari alasan-alasan istri memberikan izin poligami dengan alasan yang berbeda-beda. Berdasarkan wawancara dari beberapa informan terkait alasan istri yang di poligami, terdapat faktor – faktor pembentuk alasan istri yang dipoligami di Desa Gunungputri, Bogor, maka dilakukan wawancara internal dengan istri – istri yang dipoligami di Desa Gunungputri, Bogor. Istri-istri yang dipoligami umumnya dilatar belakangi dengan berbagai macam alasan yang dipaparkan mengenai perkawinan poligami.

1. Dilihat dari faktor kebutuhan

Poligami dapat terjadi karena telah memiliki ekonomi yang cukup dan adanya kurangnya kebutuhan biologis untuk memenuhinya. Selain itu, bagi istri yang dipoligami karena bentuk kepatuhannya kepada suami sehingga bersedia dipoligami dan poligami merupakan sebuah takdir yang telah ditentukan Allah SWT, Berdasarkan beberapa hasil wawancara dapat disimpulkan alasan istri memberikan izin poligami yaitu Karena faktor keterpaksaan, Karena faktor istri tidak dapat melayani suami dengan baik, dan juga karena faktor mengikuti sunnah rasul.

2. Dilihat dari faktor kesiapan mental

Faktor kesiapan mental istri yang dipoligami untuk menerima poligami bagi istri pertama sulit dilakukan, perlu penyesuaian keikhlasan hati menerima dipoligami. Mengenai hal tersebut perlu adanya

merukunkan istri pertama dan istri kedua tentang poligami ini dan berusaha bersikap adil terhadap istri-istrinya dan juga anak-anaknya

Kesiapan mental dalam menjalani kehidupan perkawinan poligami sangat dibutuhkan, seperti menjaga komunikasi dan menjaga tali silaturahmi antara istri pertama dan istri kedua tanpa adanya masalah. Namun, jika tidak dapat menyesuaikan diri akan berakibat rumahtangga poligami yang dijalani tidak dapat rukun, bahkan sangat sulit disatukan karena sikap egois masing – masing dan tidak bisa saling menerima. Akibatnya keharmonisan dalam keluarga poligami belum tercapai sehingga sebagai pemimpin keluarga haruslah dapat menyatukan antara istri – istri agar kehidupan rumahtangga poligami dapat tercipta keharmonisan.

3. Dilihat dari faktor suasana emosional

Perlunya mengatur suasana emosional dalam perkawinan poligami agar dapat mengendalikan perasaan untuk lebih ikhlas dan sabar dalam menjalani rumah tangga poligami. Suasana emosional yang terjadi saat harus berbagi suami dengan istri yang lain adalah iri hati, sedih, cemburu, sakit hati. Namun semua itu harus di ikhlaskan untuk kebahagiaan suami yang disayangi dan sudah jalan dari Allah SWT yang mengaturnya.

4. Dilihat dari Faktor Lingkungan

Perkawinan poligami bagi warga Desa Gunungputri, Bogor, bukan merupakan hal yang asing lagi. Hal itu dikarenakan pelaksanaan praktek poligami seperti itu sudah banyak terjadi Di Desa Gunungputri, Bogor sejak zaman dahulu bahkan di desa itu banyak yang berpoligami lebih dari dua orang. Oleh karena itu bagi yang berpoligami di desa itu ia merasa tidak sendirian. Mereka melihat cukup banyak orang yang melakukan hal yang sama.

Dan bagi perempuan mau dipoligami di desa itu karena mereka tidak sendirian, banyak perempuan mengalami hal yang sama. Mereka percaya bahwa poligami itu ajaran agama dan sunnah Nabi. Jadi suka atau tidak suka

perempuan harus mengalah dan menerima apa adanya. Daripada suami selingkuh dan berbuat zina lebih baik poligami dengan perempuan yang sudah dikena dan demi pertimbangan anak-anak agar tetap punya bapak demi keutuhan keluarga.

KESIMPULAN

Persoalan poligami seringkali menimbulkan polemik dan memunculkan pendapat di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya sudut pandang yang berbeda dalam menilai dan memaknai poligami. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur tentang poligami antara lain disebutkan bahwa berpoligami hanya dibatasi dengan empat orang istri. Akan tetapi kebolehan itu mempunyai syarat yaitu tuntutan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya yang secara tegas telah mengatur perihal poligami.

Dalam memahami tentang poligami terjadi perbedaan sehingga menimbulkan pro dan kontra. Perbedaan tersebut terjadi dalam memahami poligami. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam lagi untuk memahami poligami tersebut dan juga melihat kepada aspek sejarah pada masa pelaksanaan poligami baik pada masa Rasulullah dan juga melihat situasi dan kondisi masyarakat.

Perkawinan poligami bagi warga Desa Gunungputri, Bogor, bukan merupakan hal yang asing lagi. Hal itu dikarenakan pelaksanaan praktek poligami seperti itu sudah banyak terjadi Di Desa Gunungputri, Bogor sejak zaman dahulu bahkan di desa itu banyak yang berpoligami lebih dari dua orang. Oleh karena itu bagi yang berpoligami itu ia merasa tidak sendirian. Mereka melihat cukup banyak orang yang melakukan hal yang sama. Dan bagi perempuan mau dipoligami di desa itu karena mereka tidak sendirian, banyak perempuan mengalami hal yang sama. Mereka percaya bahwa poligami itu ajaran agama dan sunnah Nabi. Jadi suka atau tidak suka perempuan harus mengalah dan menerima apa adanya. Daripada suami selingkuh dan berbuat zina.

REFERENSI

- Abd. Rahman I. Penjelasan Lengkap Hukum Syariah. Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Abdurrahman. Perkawinan Dalam Syariat Islam. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2017
- Al-Atthar, Abdul Nasir. Poligami Ditinjau dari Segi Islam dan Undang – Undang. Jakarta: Bulan Bintang. 2014
- Bambang Sunggono. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014, 116
- Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan islam. Yogyakarta: UIN Pres, 2019
- Emzir. Metodologi penelitian pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif. Cet. VI: Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2016
- Muda, Ahmat A.K. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. I; t.t:Gitamedia Press, 2018
- Muda, Ahmat A.K. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. I; t.t:Gitamedia Press, 2018
- Nasir. Poligami ditinjau dari segi islam dan undang – undang. Jakarta: Bulan Bintang. 2014
- Tim redaksi aulia, Kompilasi hukum islam edisi revisi. Hal 31. 2020